



PUTUSAN

NOMOR : 63/PDT/2013/PT.PTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. VISI INTI MAJU selaku **Pemilik perumahan VILLA MEGA PURNAMA,**

beralamat di Jalan Karya Baru Komplek Pondok Pelangi Ruko No. 1 RT.002/RW.003 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :
W. SUWITO, SH. MH Dkk. Advokat/ Penasihat Hukum beralamat Jalan Sejarah Gg. Gunung Poteng I No. 7 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal : 30 Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING ;**

M E L A W A N

R. SYAHBANI, ST, Umur 44 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Angrek IV No. 32 RT. 03 / RW. 015 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, dalam hal ini ini diwakili oleh kuasanya **RADIAMAN PURBA, SH,** pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Advokat **RADIAMAN PURBA, SH & Partners** berdasarkan Surat Kuasa Khusus 2012, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 109 / PDT.G / 2012 / PN.Ptk tanggal 20 Mei 2013, yang amar selengkapannya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut diatas ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 3 Menyatakan bangunan rumah Penggugat yang mengalami kerusakan berat, retak dan miring akibat dari perbuatan Tergugat ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat baik secara materil maupun immateriel sebesar Rp. 654.000.000,- (enam ratus lima puluh empat juta rupiah) sekaligus dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
- 5 Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal : 03 Juni 2013 Pemanding / Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 109 / PDT.G / 2012 / PN.Ptk tanggal 20 Mei 2013, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada Terbanding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal : 17 Juni 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding, semula Penggugat ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 29 Juli 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 September 2013.

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 10 September 2013 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 17 September 2013 kepada pihak Tergugat/Pembanding.

Membaca Risalah Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 109 / PDT.G / 2012 / PN. PTK tanggal 27 Agustus 2013, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding / Tergugat, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

Membaca Risalah Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 109 / PDT. G / 2012 / PN.PTK. Tanggal : 3 September 2013, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, telah memberi kesempatan kepada pihak Terbanding / Penggugat, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Tergugat dalam gugatan asal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 109 / PDT. G / 2012 / PN. Ptk, Tanggal : 20 Mei 2013 beserta bukti-bukti surat serta saksi-saksi dari para pihak yang berpekar;

Menimbang, bahwa telah membaca dan memperhatikan dengan seksama alasan dari Tergugat / pbanding sebagaimana tersebut dalam memori banding yang diajukan Tergugat / Pbanding yang pada pokoknya Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 109/Pdt.G/2012/PN. PTK. tanggal 20 Mei 2013. menurut hemat pbanding baik dalam pemeriksaan maupun dalam putusan a quo, Majelis Hakim telah melalaikan azas yang terkandung dalam Ketentuan Bab II titel IV RBG, bagian pertama Pasal : 142 sampai dengan Pasal: 188 RBG/Bab IX bagian Pertama, Pasal: 115 sampai dengan Pasal 161 HIR tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan Jo. Pasal 13, 50, 53 dari Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 12 dari Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2006 Tentang Peradilan Umum Jo. Pasal 19, 20 Pasal 52A, 53, Pasal 68A dari Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Jo Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007. Tentang Keterbukaan Informasi Publik , demi tegaknya hukum dan keadilan, maka tepat kiranya Putusan Pengadilan Negeri Pontianak dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa telah membaca dan memperhatikan dengan seksama alasan dari Penggugat / Terbanding sebagaimana tersebut dalam kontra memori banding yang diajukan Penggugat / Terbanding yang pada pokoknya berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 109/Pdt.G/2012/PN. Ptk. Tanggal 20 Mei 2013 tidak salah dan tidak keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan hukum maupun dasar hukumnya telah tepat dan benar oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 109/Pdt.G/2012/PN.PTK. tanggal 20 Mei 2013 haruslah dipertahankan/dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak, karena alasan memori banding Tergugat / Pbanding tidak ada hal-hal yang baru untuk dijadikan landasan mengajukan permohonan banding. Pemeriksaan perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata Nomor : 109/Pdt.G/2012/PN.Ptk. dari awal persidangan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap tahapan-tahapan pemeriksaan aquo telah dicatat oleh panitera dalam perkara aquo dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat / Pemanding tidak mengajukan tambahan alat bukti dan Majelis Hakim setelah mencermati Berita Acara Persidangan perkara perdata Nomor : 109/Pdt.G/2012/PN.Ptk tidak menemukan bukti adanya peristiwa-peristiwa sebagaimana yang dijadikan alasan - alasan dalam memori banding Pemanding/Tergugat sehingga oleh karena itu alasan-alasan tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 109/Pdt.G/2012/PN.Ptk tanggal 20 Mei 2013 maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga oleh karena itu pula, Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 109/Pdt.G/2012/PN.Ptk. tanggal 20 Mei 2013 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pemanding berada dipihak yang dikalahkan dalam peradilan tingkat banding, maka kepada pihak Tergugat/Pemanding harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam dua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat peraturan hukum dari perundang - undangan yang berlaku, khususnya Pasal 291 RBG dan ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 109/Pdt.G/2012/PN.Ptk. tanggal 20 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat /Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 oleh Kami EDDY WIBISONO, S H.,S.E.,M.H. sebagai Ketua Majelis, KOMARI, S.H., M.Hum. dan PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 9 Oktober 2013, Daftar Nomor : 63 / Pdt / 2013 / PT. PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari. dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh NETTA KUSUMAHATY, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA :

1. KOMARI, S.H., M.Hum.

2. PERMADI WIDHIYATNO,
S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. NETTA KUSUMAHATY, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Materi	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)